



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131

e-mail: syariah@radenintan.ac.id

Website: www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT TUGAS MENULIS BUKU

B. /Un.16/DS/PP.00.9/ VII /2022

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Menugaskan kepada:

Nama : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP : 198802182018011002
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Syari'ah

Untuk menulis buku :

Judul : Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Kewarisan Islam
dan Kontribusinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga
di Indonesia
Waktu : Juli – Desember 2022

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan, agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juli 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Yusuf Baihaki, Lc. MA

NIP. 197403072000121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131

e-mail: syariah@radenintan.ac.id

Website: www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS

B. /Un.16/DS/PP.00.9/ XII /2022

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Menugaskan kepada:

Nama : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP : 198802182018011002
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Syari'ah

Telah menulis buku :

Judul : Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Kewarisan Islam
dan Kontribusinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga
di Indonesia
Waktu : Juli – Desember 2022

Demikian surat kerangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, agar
melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Desember 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Yusuf Baihaki, Lc. MA

NIP. 197403072000121002



Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

ANALISIS PUTUSAN HAKIM

TENTANG PERKARA KEWARISAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah mengenai pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang dinamakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah dinamakan harta warisan. Orang-orang kepada siapa harta kekayaan itu berpindah dinamakan ahli waris. Perpindahan itu sendiri dinamakan pewarisan. Adapun yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris adalah Undang-undang atau *Testamen* (wasiat) dan sistem hukum kewarisan Islam, dimana sumber pokok ketentuan dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadist, kemudian *Qiyas*, dan *Ijma'* (kesamaan pendapat).

Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang kewarisan Islam dan juga implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia, menyoroti keberlanjutan beberapa putusan hakim atau lebih khusus pada yurisprudensi. Hal ini sangat penting dan menarik untuk diteliti dan dianalisis, karena di dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dalam suatu perkara tidak terlepas dari aspek filosofis, sosiologis, dan normatif yang melatarbelakangi pemikiran hakim. Selain itu ijtihad hakim yang beragam tentunya akan memberikan wawasan tersendiri dalam upaya modernisasi, dan transformasi hukum di Indonesia.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pedoman Transliterasi.....	iii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Konstruksi Kewarisan dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	11
A. Konstruksi Kewarisan dalam Hukum Islam.....	11
B. Konstruksi Hukum Waris dalam KUH Perdata	32
C. Konstruksi Hukum Waris dalam Hukum Adat	43
D. Konstruksi Tentang Wasiat Wajibah	58
Bab III Paradigma Hukum dan Kebebasan Hakim dalam Menemukan Hukum	81
A. Paradigma Hukum Positivistik dan Karakteristiknya	81
B. Paradigma Hukum Progresif dalam Perspektif Penemuan Hukum di Indonesia	88
C. Konsep Kebebasan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....	98
D. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	118
E. Metode Penemuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara	124
F. Pendekatan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	133

Bab IV	Putusan-putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam	136
A.	Putusan Hakim Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan Putusan Mahkamah Agung.....	136
B.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Waris Islam.....	218
Bab V	Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam	223
A.	Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Islam.....	223
B.	Paradigma Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Waris Islam	248
C.	Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.....	255
Bab VI	Penutup.....	260
	Daftar Rujukan	262
	Profil Penulis.....	275